

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

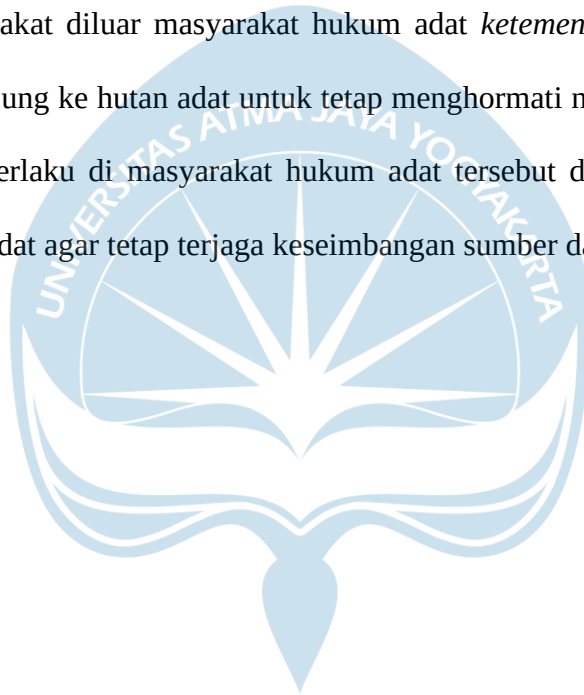
Pengelolaan hutan adat pasca penetapan hutan adat *Tembawang Tampun Juah* berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Peraturan dibawahnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung dan APL dengan fungsi lindung, hal tersebut didasarkan pada asas retroaktif yang termuat dalam pasal 198 huruf b peraturan Menteri tersebut. Peraturan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat hukum adat *ketemenggungan sisang* dengan adanya kepastian hukum dalam hal pengelolaan hutan adat *Tembawang Tampun Juah* dalam Kawasan hutan lindung yang dalam peraturan sebelumnya tidak diatur, sehingga hak-hak masyarakat hukum adat sudah terlaksana dengan baik melalui penguatan terhadap penerapan hukum adatnya serta kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan adatnya. Kendala yang dialami oleh masyarakat hukum adat Kampung Segumon yakni masyarakat terkendala dalam hal mengelola obat-obatan herbal yang membutuhkan dana dan fasilitas serta cara pemasaran yang dimana hal tersebut tidak bisa secara bebas dilakukan mengingat negara mempunyai standar terkait hal tersebut.

B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau agar berkoordinasi dengan KPH untuk memberikan sosialisasi mengenai peracikan obat-obatan herbal

serta pemasarannya guna menambah wawasan serta pemahaman masyarakat hukum adat mengenai hal tersebut.

2. Masyarakat hukum adat *ketemenggungan sisang* agar tetap mempertahankan norma dan hukum adatnya dalam pengelolaan hutan adat *tembawang tampun juah* guna hutan yang lestari dengan tetap berpegang pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Masyarakat diluar masyarakat hukum adat *ketemenggungan sisang* yang berkunjung ke hutan adat untuk tetap menghormati norma dan hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat tersebut dalam hal pengelolaan hutan adat agar tetap terjaga keseimbangan sumber daya alamnya (lestari).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman S.H., 1984, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1986, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1985, *Susunan Hukum Kekeluargaan Menuju Ke Sistem Bilateral-Parental (Pandangan Sosiologis-Yuridis)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dr. Djamat Samosir, S.H., M.H., 2014, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Peneliitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- G. Kertasapoetra, R.G. Kertasapoetra, A. Setiabudi, 1985, *Hukum Tanah Jaminan Undang-Undang Pokok Agrarian Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Hartono, 2016, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuman, 1992, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Husein Alting, 2011, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, Dan Masa Mendatang)*, LaksBang PRESSindo, bekerja sama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Yogyakarta.
- Krissusandi dan Anslla, 2019, *Tampun Juah Titip Balik Peradaban Dayak*, Institute Dayakologi, Pontianak
- LP3S-Institute Of Dayakology Research And Development Dengan Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994, *Kebudayaan Dayak Aktualisasi Dan Transformasi*, PT Grasindo, Jakarta.

- Maria S. W, Sumardjono, 1996, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Moh. Kosnoe, 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model (Bagian I Historis)*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Staatfroedin Bahar, 2006, *Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Suryosubroto B, 1997, *Proses Mengajar di Sekolah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ter Haar, 1973, *Hukum Adat Polemik Ilmiah*, Bharatara, Jakarta.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, *Manajemen Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Redaksi BIP, 2019, *UUD 1945 Negara Republik Indonesia*. Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.
- Van Vollenhoven, 1981, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Landen Volken-kunde (KITLV) Bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Djambatan, Jakarta.
- Yuli Prasetyo Nugroho dkk, 2018, *Hutan Adat Wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat*, Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Makalah

- Rehngena Purba, 2 Oktober 2000, *Hak Ulayat Suatu Permasalahan Di Sumatera Utara*, Makalah Pada Seminar Hak Masyarakat Adat, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum USU.

Jurnal

- Angensia Hartini, Septha Suseka, 2016, “peran serta dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat tawang Panjang di desa tapang semadak kecamatan sekadau hilir kabupaten sekadau”, *Jurnal PEKAN* Vol. 1 No. 1 Edisi April

Rianto Adi, dkk, 1998, “Pola Penguasaan Tanah Masyarakat Tradisional Dan Problema Pendaftaran Tanah”, Studi Kasus Di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Dan Nusa Tenggara Barat, Laporan Penelitian Volume II, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Atma Jaya Bekerja Sama Dengan BPN

Sartika Intaning Pradhani, 2021, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional”, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1 (2021): 81-124

Skripsi/Disertasi

Maria Erbania Mayang Tarigas, 2015, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat Di Desa Sahapm Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Petrus Kanisiui Taka Pati, 2020, *Izin Pemanfaatan Hutan Di Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Adiu Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ratna Ruli Wahyuningtyas, 2015, *Eksistensi Hutan Adat Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara (Studi Implikasi Hukum Pengaturan Hutan Adat Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Taqwaddin, 2010, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Povinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan. Lembaran Negara daerah provinsi Kalimantan barat tahun 2019 nomor 8. Pontianak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1. Sanggau.

Internet

Pengelolaan, pada KBBI daring, <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses 18 September 2022.

Hutan, pada KBBI daring, <https://kbbi.web.id/hutan>, diakses 16 september 2022.

Hukum, pada KBBI daring, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses 18 September 2022.

Pasca, pada KBBI daring, <https://kbbi.web.id/pasca->, diakses 18 September 2022

Penetapan, pada KBBI daring, <https://kbbi.web.id/tetap>, diakses 18 September 2022

Gambar Babi Hutan, pada https://asset.kompas.com/crops/m9m0aeP6cNSuTht2ZUxyfc_HnXc=/0x0:70x390/750x500/data/photo/2015/12/03/1920453BabiHutan1780x390.jpg, diakses pada 15 maret 2023

Gambar Burung Enggang, pada <https://s3-ceph.indoteam.id/chatnews-bucket-production/wpcontent/production/uploads/2022/01/18123628/a8b9e6eddadedcdb3f3dc743fab71d818-768x551.jpg>, diakses pada 15 maret 2023

Gambar Tanaman Pasak bumi, pada <https://inakoran.com/ina/userfiles/images/PASAKBUMI2.jpeg>, diakses pada 15 maret 2023

LAMPIRAN

A. Surat Ijin Riset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau

**FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0486/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 19 Oktober 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sanggau
Jalan R.E. Martadinata. No. 15, Kec. Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama	: Godeliva Fristy
2. Nomor Mahasiswa	: 190513338
3. Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup d
4. Lokasi Riset	: Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I	: Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II	:
6. Judul Skripsi	: Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tembawang Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam.

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Fakult Dekan I,
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uaajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uaajy.ac.id







PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan R.E. Martadinata No 14-16 Sanggau (78516)

Telp. (0864) 23142

Email: dislh@sanggau.go.id

Website: www.dislh.sanggau.go.id

Sanggau, 01 Nopember 2022

Kepada

Nomor : 027/Aq /DLH-SET/2022 Yth.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Riset

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta
di-

TEMPAT

Berdasarkan surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 0486/V/CVD-FH tanggal 19 Oktober 2022 tentang Ijin Riset /Penelitian atau berkas dan wawancara, dengan judul Skripsi "Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tembawang Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam

Pemerintah Kabupaten Sanggau, Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau memberikan Ijin Riset kepada Godelvia Fristy Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dengan mengikuti aturan-aturan yang ada di Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SANGGAU
Sekretaris


M. HUSNI JUNIHARDI, S.Hut
Pembina TK.I
NIP. 197106171998031007

Tembusan :

1. Bupati Sanggau Sebagai Laporan
2. Arsip

B. Surat Ijin Kepala Desa Lubuk Sabuk

		FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Nomor : 0532/V/CVD-FH	Yogyakarta, 24 Oktober 2022	
Hal : Ijin Riset		
Kepada Yth. Kepala Pemerintah Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat di Tempat		
Dengan hormat,		
Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.		
Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.		
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :		
1. Nama	:	Godeliva Fristy
2. Nomor Mahasiswa	:	190513338
3. Program Kekhususan	:	Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset	:	Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I	:	Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II	:	
6. Judul Skripsi	:	Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tembawang Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam.
Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.		
		 Wakil Dekan I, Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Tembusan :		
- Arsip		
Alamat Kampus I Gedung Alfonsus Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281		Kontak Telepon : +62-274-561031 Fax : +62-274-547973 Surel : fh@uajy.ac.id
URL https://fh.uajy.ac.id		



C. Surat Ijin Riset Kepala Dusun Segumon

**FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0488/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 19 Oktober 2022

Kepada Yth.
Kepala Dusun Segumon
Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Godeliva Fristy
2. Nomor Mahasiswa : 190513338
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup d
4. Lokasi Riset : Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tembawang Tampun Juah Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam.

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :

- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uaaj.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uaaj.ac.id





D. Surat Ijin Riset (Wawancara) Tokoh Masyarakat Hukum Adat

**FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0534 /V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 24 Oktober 2022

Kepada Yth.
Tokoh Masyarakat Hukum Adat Dusun Segumon
Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Godeliva Fristy
2. Nomor Mahasiswa : 190513338
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Hutan Adat Tembawang Tampun Juah / Dusun Segumon Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam.

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :

- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id





Gambar 16. Pertemuan Dengan Kepala Desa Lubuk Sabuk



Sumber : dokumentasi penulis

Gambar 17 Pertemuan Dengan Tokoh Masyarakat Adat di Sekertariat *Laja Lolang Basua*



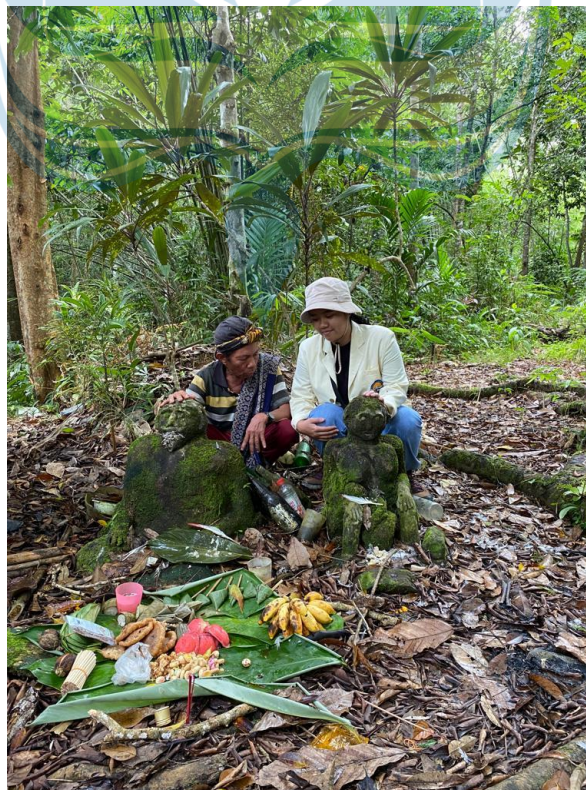
Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 18. Foto Bersama Tim *Bepomang* di Depan Rumah Perkumpulan Ritual Adat Tembawang Tampun Juah



Sumber : dokumentasi penulis

Gambar 19. Foto Bersama Dengan Juru Kunci Ketemenggungan Bi Somu Di Kawasan Sakral Tembawang Tampun Juah



Sumber: dokumentasi penulis